

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas*

Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo



Oleh

NANANG SHOLIKIN

NIM. 16 0303 0075

Pembimbing:

1. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
2. Hardianto, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nanang Sholikin
NIM : 16 0303 0075
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil karya pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya

Palopo, 25 April 2022
Yang membuat pernyataan




Nanang Sholikin
NIM: 16 0303 0075

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukun Ekonomi Syari’ah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur “ yang ditulis oleh Nanang Sholikin Nomor Induk Mahasiswa 16 0303 0075, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah IAIN Palopo yang di Munaqasyahkan pada 25 April 2022 yang diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo 25 April 2022

Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

(.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI

(.....)

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Nirwana Halide, S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

(.....)

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syari’ah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Prodi

Hukum Ekonomi Syari’ah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP 19701231 200901 1 049

PRAKATA

Alhamdulillah, merupakan kata paling tepat untuk mengawali segala perbuatan baik melalui pujian nama Allah swt, sebagai manivestasi rasa tunduk dan pasrah hanya kepada-Nya. Dengan begitu diharapkan lahir rasa syukur yang mendalam atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga segala perbuatan manusia menjadi tidak sia-sia. Muara akhir dan semua itu ialah turunnya ridha Allah swt. yang akan membawa manusia kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa memerlukan bantuan orang lain untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini, penulis yakin bahwa tidak akan menyelesaikannya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Olehnya itu melalui kesempatan yang baik ini penulis memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada Kedua orang tua penulis yang tercinta ayahanda Slamet dan ibunda Sarinem yang telah membesarkan penulis dan mendidik sejak lahir hingga sekarang ini dengan penuh pengorbanan lahir dan batin. Saudara penulis Indayani yang selalu memberikan motivasi agar penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi, Serta penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Pirol M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hi. selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I, Hardianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang selama ini banyak membantu sehingga skripsi ini dapat tersusun dan diujikan.
5. Para Dosen dan pegawai di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam
6. Kepala Perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan yang selama ini banyak membantu dalam memfasilitasi referensi yang dibutuhkan baik dalam proses penyelesaian tugas perkuliahan maupun penyelesaian skripsi
7. Kepala desa beserta para staf di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di desa tersebut.
8. Masyarakat Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang semangat dalam membantu penulis dalam proses penelitian.
9. Teman-teman di kampus IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan

do"aa, terkhusus dari teman-teman seperjuangan para mahasiswa- mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 dan teman-teman seperjuangan kuliah mulai angkatan 2016 sampai selesai terkhususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dan do"aa.

10. Dan semua pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdo"aa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterimasebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Aamiin.

Palopo, 22 Januari 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es dengan titik di atas
ج	Ja	j	Je
ح	Ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es dengan titik di bawah
ض	Dad	d	de dengan titik di bawah
ط	Ta	t	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ء	„Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
هـ	Ham	h	<u>Ha</u>
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah)-(yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (“).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

I Aksara Latin		I Aksara Arab	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	<i>Fathah</i>	ا	A
ا	<i>T'ah::Kia</i>	ا	I
ا	<i>Ehiamimiah</i>	ا	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اي	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan i
اؤ	<i>Fathah</i> dan waw	au	a dan u

Contoh:

كف: *kaifa* BUKAN *kayfa*
هبل: *haua* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (*aliflam ma., arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

ان شمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
ال زلزلة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفلسفة : *al-falsafah*
الجدال : *al-jadal*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا - و - ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif, fathah</i> dan <i>waw</i>	a	a dan garis atas
اي	<i>Kasah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis atas

و . ه .	Dhammahdan ya	u	u dan garis atas
---------	---------------	---	------------------

Garis datar di atas huruf *a, i, u* dapat juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *a, I, u*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

رَبِّ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

5. *Tawiai • b • u.tah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka

ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : raudah al-atfal

أَيْدِيهِمْ بَضِيحٌ : al-madanah al-fadilah

أَنْحَكَ : al-hikmah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

نُؤْمِنُ

نَجَّانَا : najjaana

أَنْ حَقَّ : al-haqq

نُؤْمِنُ : .nu'imci

نُؤْمِنُ

عَدُوٌّ : „*aduwwun*

Jika huruf *ber-tasyid* akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي o), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (a).

Contoh:

أَلِيٌّ : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)

عَرَبِيٌّ : „Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)

رَبِيٌّ
رَبِيٌّ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

رَأْسُور : *ta‘muruna*

أَل : *al-nau‘*

سَيِّئُونَ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karim

Al-Swiahqablal-tadwif

9. *Lafz al-Jalalah* (هلا)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamza ش

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَتِ اللَّهِ : hum fi rahmatillah

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan

DR). Contoh:

Wa ma Muhammadu illa rasul

Il la awwala baiti l wudi,, a linnasi lallazibi Bakkata mubaraka l

Syahru Ramada l al-lazi ulzila fih al-Qur''a l

Nasir al-Din al-Tusi

AbuNasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhanahu wa ta,,ala</i>
saw.	= <i>sallallahu ,,alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>,,alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ,,Imran: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nanang sholikin, 2022 *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bangun Jaya”* Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Rahmawati dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Bangun Jaya Kec.Tomoni, Kab.Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. (2) Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan metode atau pendekatan studi kasus, studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data. Penelitian ini dimulai pada bulan 23 Agustus tahun 2021 hingga berakhirnya masa penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Observasi, Tes, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya menggunakan metode mediasi yaitu dengan cara perdamaian antar kedua belah pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DATAR ISI.....	v
DAFTAR AYAT.....	vi
DATAR HADIST	vii
DATAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISTILAH	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian terdahulu yang relevan	8
B. Kajian teori	11
C. Penyelesaian sengketa	19
D. Dasar hukum penyelesaian sengketa tanah.....	21
E. Kerangka pikir	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	27
B. Pendekatan	28
C. Lokasi penelitian	28
D. Jenis data.....	28
E. Teknik pengumpulan data	29
F. Teknik pengolahan dan analisis data.....	30

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA


A. Hasil penelitian	32
1. Gambaran lokasi penelitian	37
2. Data penduduk Bangun Jaya	37
3. Ekonomi masyarakat	37
4. Visi dan misi Desa Bangun Jaya.....	38
B. Pembahasan.....	39
1. Kronologis sengketa tanah wakaf di Desa Bangun Jaya	39
2. Alternatif penyelesaian sengketa dalam islam.....	42
3. Upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Bangun Jaya.....	44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	67
----------------------	-----------



DATAR AYAT

Kutipan Ayat Qs. Al-imran: 19.....	1
Kutipan Ayat Qs. Al-nahl: 16.....	14
Kutipan Ayat Qs. Al-A'raf: 10.....	21
Kutipan Ayat Qs. Al-A'raf: 58.....	22



DAFTAR HADITS

Kutipan Hadits (HR. Muslim: 1631).....	25
Kutipan Hadits (HR. Abu Daud: 1531).....	26



DAFTAR TABEL

Gambar 4.1 37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 67

Lampiran



اَ يُّسْرِلَا

وَا نُّفُوحَا
وَا نُّفُوحَا
وَا نُّفُوحَا
وَا نُّفُوحَا



Artinya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Maka dengan rahmat dari Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu (wahai Nabi), Allah melimpahkan karunianya padamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lembut terhadap mereka. Seandainya kamu orang yang berperilaku buruk, dan berhati keras, pastilah akan menjauh sahabat-sahabatmu dari sekelilingmu. Maka janganlah kamu hukum mereka atas tindakan yang muncul dari mereka pada perang uhud dan mintakanlah kepada Allah (wahai nabi), supaya mengampuni mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara-perkara yang kamu membutuhkan adanya musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad untuk menjalankan satu urusan dari urusan-urusan (setelah bermusyawarah), maka jalankanlah dengan bergantung kepada Allah semata. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.

Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Disisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara. Dalam

kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa, seiring dengan meluasnya pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. (Daswati et al., 2022)

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitive sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis, dan lain sebagainya, sehingga dalam menyelesaikan masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. (Pirol, 2017) Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (Pirol et al., 2020)

Disamping itu, fakta juga menunjukkan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah masih timpang. Ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada juga sekelompok besar masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula yang sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap. Tidak jarang pula, dan bukan barang aneh, timbul ihwal penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak. Dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas

permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik. Bahwa semua permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas, apabila permasalahannya di bidang pertanahan karena keberadaannya, tanah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hidup dan kehidupan manusia, bermacam-macam jalur penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut. Salah satunya adalah dengan penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan Hukum Islam.

Masalah yang berkaitan dengan tanah di dalam masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di Desa Bangun Jaya. Adapun latar belakang tanah yaitu pemilik tanah yang bernama pak Simen dan pak Musimen ada perjanjian antar kedua belah pihak yaitu pengeseran patok tanah yang telah di setujui oleh kedua belah pihak karena, posisi tanah tersebut kondisinya terapat. Setelah itu, baktu berjalan sekian lama dan tanah tersebut tidak terurus dan kemudian di kelolah oleh sekolah pada saat itu di tanah pak Simen. Setelah sekian lamanya di kelolah oleh pihak sekolah dan tanah tersebut kembali tidak terpelihara dan akhirnya di kelolah oleh remaja masjid pada tahun 1984 silam.

Kemudian setelah pemisaha batas wilaya desa antara mulyasri, bangun jaya dan lestarai di lakukan perjanjian tentang hak-pemilikan tanah desa yang dimana di utarakan bahwa tanah tersebut menjadi milik Desa Bangun Jaya dengan catatan untuk kepentingan umum dan telah di setujui oleh pak Simen. Pada tahun 2015 pak Simen menuntut dan mengklek bahwa tanah tersebut masih menjadi kepemilikannya tetapi pak Simen tidak mempunyai bukti atas tuntutanya tetapi file perjanjian antara pihak desa dan pak Simen masih masih di simpan oleh Kepala

Desa dan di perlihatkan oleh pak Simen akhirnya pak Simen sadar bahwa sebelumnya ia telah mewakafkan tanah tersebut kepada pihak Desa untuk kepentingan umum.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan ingin mengetahui penanganan apa yang akan dilakukan dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Desa Bangun Jaya. Sehingga penulis mengangkat judul “tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa tanah” (Studi di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur).



B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah di desa Bangun Jaya?
2. Apakah penyelesaian sengketa tanah di desa bangun jaya sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang merupakan sasaran utama yang ingin dicapai dalam penelitian hukum yang dilakukan adalah untuk memberi solusi dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atas permasalahan-permasalahan yang muncul.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk menegetahui banagaimana penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya
 - b. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya melalui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Tujuan Subyetik
 - a. Untuk memeperoleh pengetahuan yang lebih lanjut, lengkap, dan jelas dalam menyusun proposal penelitian, sebagai prasarat dalam menempuh dan mencapai gelar sarjanah.
 - b. Untuk menambah pengetahuan tentang akan pentingnya Hukum Ekonomi Syariah dalam kehidupan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah.

- c. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat penelitian

Penelitian berharap agar sekiranya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi beberapa pihak.

1. Bagi masyarakat
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya warga Desa Bangun Jaya dalam penyelesaian sengketa tanah dalam hukum ekonomi syariah
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait.
2. Bagi pemerintah
 - a. Dapat di jadikan pedoman dalam penyelesaian masalah sengketa tanah
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pasal-pasal yang terkait dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Bangun Jaya
3. Bagi akademisi/kampus
 - a. Dapat menambah wawasan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah sengketa pertanahan

- b. Mahasiswa dapat mengetahui dasar hukum dalam menyelesaikan masalah sengketa pertanahan



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Vivi Sandra Dewi 2004, “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di RT 014 Talang Bengkurat Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Ditinjau Dari UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Mengatakan bahwa semua subyek hukum memiliki potensi untuk bersengketa. Sengketa dapat terjadi diseluruh ruang lingkup keilmuan hukum. Walaupun demikian, sengketa lebih lazim dikenal dalam keilmuan hukum perdata. Dalam keilmuan hukum perdata, sengketa dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian biasanya terkait dengan isinya, pelaksanaannya, maupun penafsirannya. Oleh karena itu, manajemen sengketa dalam perjanjian senantiasa mengantisipasi ketiga potensi perbuatan melawan hukum, sengketa lebih sering muncul terhadap nominal kerugian yang harus di pulihkan sebagaimana pasal 1365 KUHPperdata.²
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa sengketa bisa terjadi kapan saja apabila ada salah satu pihak yang menghendaknya dan dalam penyelesaiannya pun sesuai dengan UU hukum perdata. Letak perbedaan antara prnliti pertama dengan peneliti yang sekarang yaitu peneliti pertama fokus pada UU hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tanah, sedangkan peneliti yang sekarang fokus Hukum Islam dalam penyelesaian

²Vivi Sandra Dewi, *Penyelesaian sengketa tanah wakaf di RT 014 Talang bengkurat kelu pagar agung kecamatan lahat kabupaten lahat ditinjau dari Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf.*

sengketa tanah.

2. Fusiah 2010, “Tinjauan hukum islam terhadap peranan pemerintah Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Sökkolia Kecamatan Bontomarunu Kabupaten Goa” Mengatakan bahwa sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak melakukan demikian, apabila terjadi sesuatu sengketa, perselisihan dan perbedaan pendapat sangat sulit diselesaikan masing-masing pihak, karena para pihak bertahan dalam posisi yang berbeda. Perbedaan pendapat dan perselisihan yang berkepanjangan dapat mengakibatkan kegagalan suatu proses pencapaian kesepakatan.³

Dari uraian di atas dapat di simpulkan dengan apa yang penulis teliti yaitu bahwa sengketa dapat terjadi karena ada perselisihan antar kedua belah pihak yang sama-sama tidak mempunyai tanda bukti yang kuat sehingga terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan perselisihan yang kuat dan lama terselesaikan hal ini mengakibatkan sosial ekonomi terhambat dan apabila tidak diselesaikan maka akan ada salah satu pihak yang di rugikan.

3. Rayi Adi Wibowo 2010 “penyelesaian sengketa tanah di karang anyar melalui mediasi oleh kantor pertahanan kabupaten karang anyar” Mengatakan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah tentu saja harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang di jadikan sebagai acuan dasar hukum dalam

³Fausiah, *tinjauan hukum islam terhadap peranan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah*, studi kasus di Desa sökkolia kecamatan bontomarunu kabupaten goa, (Skripsi-UIN ALAUDIN Makassar, 2010).

penyelesaian sengketa pertanahan adalah UUP, UU Nomer 30 Tahun 1999, PMA Nomer 2 Tahun 2003, peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2006, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomer 34 Tahun 2007 yang didalamnya tercantum dan diatur mengenai kewenangan sebagai dasar hukum.⁴

Adapun perbedaan dari penjelasan saya terkait tentang penyelesaian sengketa tanah yaitu hasil penelitian yang saya lakukan bahwa bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Desa Bangun Jaya memakai Hukum Islam. Dari hasil penelitian saya, banyak warga yang menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan cara kekeluargaan. Oleh karena itu peneliti hadir bagaimana bisa memberikan sedikit pemahaman untuk tata cara penyelesaian sengketa tanah sesuai dengan dengan Hukum Islam, tujuannya agar tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak terkait.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian sengketa tanah

Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Secara singkat, masyarakat umumnya mengenal sengketa merupakan permasalahan kepemilikan antar dua pihak, yang umumnya terjadi karena kedua pihak mengklaim kepemilikan atas suatu tanah. Adapun beberapa pengertian tentang

⁴Rayi Adi Wibowo, *Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan karanganyar melalui mediasi* oleh Mahasari Jamaluddin, Pertanahan dalam Hukum Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2008).

sengketa tanah menurut buku sebagai berikut:

- a. Anita D.A Kolopaking sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percecokan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda.⁵
- b. Acmad Ali sengketa adalah merupakan situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.⁶

2. Pengertian sengketa tanah

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Sudah merupakan fenomena yang inheren dalam sejarah kebudayaan dan peradaban manusia, terutama sejak masa agraris di mana sumber daya berupa tanah mulai memegang

⁵Anita D.A Kolopaking, *Asas Iktikad Baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui Arbitrase*. PT Alumni, Bandung, 2013, h. 30.

⁶Acmad Ali, *sosiologi hukum kajian empiris terhadap pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, h. 64.

peranan penting sebagai faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁸ Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu:

- a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata).
- c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang di sebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

tanah merupakan salah satu faktor produksi penting yang harus di manfaatkan secara optimal. Setiap jenis tanah selain mempunyai zat yakni tanah, yaitu tanah itu sendiri, juga mempunyai manfaat tertentu misalnya untuk pertanian, perumahan atau industri. Islam memperbolehkan seseorang memiliki tanah

⁷Sumarto, "Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-WinSolution oleh Badan Pertanahan nasional RI" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik.

⁸Hadimulyo, "Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa diLuar Pengadilan" ELSAM: Jakarta. 1997, h. 13.

Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di dalam Islam akan di temukan bahwa hukum-hukum tersebut di tetapkan agar tanah yang ada dapat di manfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi islam yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) masyarakat. Hukum pertanahan dalam Islam dapat di definisikan sebagai “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (milkiyah), pengelolaan (tasarruf), dan pendistribusian (tauzi') tanah.⁹ Pengakuan Islam terhadap pemilikan tanah, menyebabkan pemilik tanah memiliki hak-hak atas tanah yaitu¹⁰:

- a. Al-Milkiyah (حِكْمَالْيَال) = Hak Milik
 - b. Ijarah (هِسَاجِب) = Hak Sewa
 - c. Muzara'ah (هِعَسَاثُو) = Hak Pakai - Hak Bagi Hasil
 - d. Ihya" al-mawat (حَاوِيَالْءَاِح) = Membuka Tanah
 - e. Rahn (رُهْنَل) = Hak Gadai Atas Tanah
- 1) Al-Milkiyah (حِيَالْيَال) = Hak Milik

Hukum Islam mengakui adanya hak kepemilikan manusia, meskipun hak itu hanya terbatas pada legalitas pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari,, (Allah) sebagai pemilik sebenarnya.

⁹Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008),h.39.

¹⁰Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (*Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah t.t*) Jilid 5, h.

2) Ijarah (هساجب) = Hak Sewa

Menurut pengertian syara,, (hukum Islam) sewa menyewa dinamakan al-ijarah, “secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata ajru yang berarti “„iwad” pengganti. Oleh karena itu, “sawab” pahala disebut juga dengan ajr “upah”. Pengidentikan dengan ujarah (ganti) karena Allah mengganti ketaatan dan kesabaran seorang hamba dengan imbalan”.

3) Muzara,,ah (حساشو) = Hak Pakai

Hak bagi hasil secara etimologis, muzara,,ah adalah “akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya”. Maksudnya adalah “suatu kesepakatan antara yang mempunyai tanah dengan yang mengerjakan tanah 432-433. (petani) dengan perjanjian pemberian hasil atau bagi hasil setengah atau sepertiga, atau lebih tinggi atau lebih rendah, di sesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika sebuah kebun di persewakan dengan cara yang sama, disebut 10.”(مسا قاة) Musaqaat

4) Ihya" al-mawat (داويالءأحب) = Membuka Tanah

Hukum islam mengenal lembaga tanah terlantar dengan istilah ”ihya" al-mawat” (membuka tanah) “lahan mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam”.^{11 12}

Hak membuka tanah dalam Islam disebut ihya" maut atau ihya" al-mawat yaitu

¹¹Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT, Dana Bhakti Wakaf,1995) Jilid 2. h. 260.

¹²Rahman, *Doktrin Ekonomi*, h. 197.

menghidupkan tanah yang mati atau tanah kosong yang belum pernah dibangun dan diatur sehingga tanah itu dapat dimanfaatkan untuk ditempati atau dikelola dan lain sebagainya.

5) Hak Gadai Atas Tanah. (رهن)

Gadai adalah “perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan”.¹³ Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan ketentuan yang terdapat dalam hukum adat. “Gadai menurut ketentuan syariat Islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum adat terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat Islam adalah barang mempunyai nilai harta, tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak”.¹⁴ Jadi menurut syariat Islam objek perjanjian gadai tidak dipersoalkan apakah benda bergerak atau tidak. Berdasarkan ketentuan itu maka tanah pertanian dapat dijadikan sebagai salah satu objek gadai.

Perkembangan pelaksanaan gadai sekarang ini objeknya tidak hanya tanah (sawah) saja tetapi juga pohon atau tumbuhan yang berada di atas tanah, kolam ikan dapat di gadaikan, Pada perinsipnya memang tidak membedakan benda yang dijadikan objek gadai, hukum perdata barat hanya mengenal objek gadai adalah benda bergerak saja dengan pemindahan penguasaan berada ditangan kreditur.

¹³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1994) h. 123.

¹⁴ Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 40.

Sedangkan menurut BPN RI secara garis besar tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu¹⁵:

Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

- a. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- b. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.

Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang di peroleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti. Akta Jual

¹⁵Badan Pertanahan Nasional, *Op. Cit.* Diakses pada tanggal 12 Desember 2013.<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>. Lihat juga yang dikutip Sumarto, *Op. Cit.* Hlm 6-7. Dan bandingkan dengan Widiyanto, *Op. Cit.* h. 23-34.

Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.

C. Penyelesaian sengketa tanah

Sebagaimana diketahui UU Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 2, mengenai hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya di serahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5

Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. PMNA No.3 Tahun 1999, PMNA No. 9 Tahun 1999 serta dasar operasional dalam Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.¹⁶

Pasal 2 Perpres No. 10 Tahun 2006 mengatur secara tegas tugas dari BPN yang di dalamnya menyatakan bahwa BPN bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Pasal selanjutnya dalam peraturan tersebut menyebutkan 21 fungsi dari BPN, dimana salah satu fungsinya yaitu melakukan kegiatan pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka di bentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Konflik atas tanah ulayat adalah satu dari masalah konflik pertanahan yang rumit untuk dicarikan solusinya. Dalam konflik pertanahan ini, selain berdampak pada persoalan ekonomi juga dapat menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Nader dan Todd dalam bukunya Sulastriyo No 23 para pihak dapat mengembangkan beberapa strategi atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa seperti:

- a. Lumping it atau membiarkan saja kasus itu berlalu dan mengangap

¹⁶Rusmadi Murad. *Op.cit*, h. 14

tidak perlu di perpanjang.

- b. Avoidance atau mengelak yaitu para pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan.
- c. Coercion atau paksaan yaitu satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain, misalnya debt collector.
- d. Negotiation atau negosiasi yaitu dua pihak berhadapan merupakan cara pengambil keputusan.
- e. Mediation atau mediasi adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperdulikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa meminta bantuan atau tidak. Orang yang bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa/Camat, Kepala Pemerintah dan Hakim dan sebagainya.
- f. Arbitration atau arbiterasi yaitu jika kedua belah pihak ketiga yakni arbitrator/arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitratos tersebut.
- g. Adjudication atau pengajuan sengketa ke pengadilan yaitu adanya campur tangan dari pihak ketiga (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa dan hasilnya ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

sempurna dengan izin Allah. Begitu pula orang yang beriman akan mendengarkan

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),




perkebunan dengan bayaran emas dan perak." Maka dia menjawab; "Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan

pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang."

(HR. Muslim).Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?, telah menceritakan kepada kami Yazid? bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Labibah dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'd ia berkata; dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak." (HR. Abu Daud).¹⁹

¹⁹Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Talak, Juz 2, No. 3391, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 464.

E. Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *Case study and field* (penelitian kasus dan lapangan) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu yang berkaitan dengan sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁰ Dimana metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²¹ Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara terhadap masyarakat setempat dan yang terkait dalam sengketa tanah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur yang di jadikan obyek sampel dalam penelitian ini.

B. pendekatan

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan agama islam yang memandang ajarannya dari segi Al-Qur'an.
2. Pendekatan sosial dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah,

h.80.

h. 8-9. ²⁰Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Cet, XXI ; PT Raja grafindo persada 2011),
²¹Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta,2009),

pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang.

3. Pendekatan yuridis yaitu syar'fi yang lebih cenderung kepada pengalihan hukum-hukum suatu Agama, hukum islam pada khususnya yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits.

C. lokasi penelitian

Adapun lokasi obyek penelitian yaitu Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu-Timur. Dimana peneliti memilih tempat tersebut karena sesuai dengan obyek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini selain itu peneliti berdomisili di tempat tersebut sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

D. jenis data

1. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara lapangan atau langsung dari sumber yang diteliti tanpa adanya perantara yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap objek penelitian yaitu pihak yang bersengketa tanah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak yang sangat berhubungan dengan masalah penelitian di mana data yang diperoleh

dengan cara:

- a. pengumpulan hasil-hasil laporan-laporan yang mendukung dalam penelitian.
- b. studi kepustakaan dimana metode pengumpulan data dengan membaca referensi referensi berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan gambaran.
- c. literatur yaitu dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dimana antaranya:

1. Penelitian lapangan

Bentuk pengumpulan data yang berkaitan dengan judul skripsi ini langsung dari lokasi atau bertemu langsung dengan objek penelitian dimana dalam teknik ini menggunakan beberapa yaitu:

a. Catatan Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Dalam hal peneliti secara langsung melihat kondisi lapangan terhadap objek yang akan diteliti serta peneliti memenuhi dirinya dengan berbagai perlengkapan untuk mencatat informasi yang ada agar kiranya

data yang diperoleh dapat langsung dicatat.

b. Wawancara Masyarakat Desa Bangun Jaya

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden.²² Di mana teknik wawancara ini bentuk menerima informasi secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar yang diteliti oleh peneliti secara lisan dan di respon secara lisan pula. Maka dari hasil tersebut peneliti menggabungkan dari penemuan data lainnya dimana peneliti hanya memiliki perlengkapan perekam suara, buku catatan, dan peralatan yang terkait dengan wawancara.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

1. pengelolaan data

- a. *Editing* yaitu proses peneliti hasil survai untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan atau melakukan klarifikasi
- b. *Recording* yaitu pencatatan data atau proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data kedalam draf atau aplikasi computer untuk memudahkan dalam mengelola data.
- c. *organization* yaitu mengelompokkan data-data yang telah di data.²³


2. Analisis Data

²²Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2007), h. 95.

²³Monalisakwati blogspot.com, *pengolahan Data Editing dan Organization* (Di akses tanggal 4 maret 2021).

Data yang sudah di kumpul dan di olah serta di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif kemudian kita mengambil kesimpulan dengan menggunakan: innduktif yaitu untuk menganalisis data, penulisan menggunakan teknik penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan.

- a. Induktif yaitu untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan.
- b. Deduktif yaitu mengambil data dan menganalisis data yang masih bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifat khusus
- c. Kompretatif yaitu suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori deenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik kesimpulan.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian

a. Sejarah Singkat Desa Bangun Jaya

Desa Bangun Jaya terletak di wilayah Kecamatan Tomoni, dengan luas 4,8 Km² yang berbatasan dengan wilayah yang meliputi antara lain:

- 1) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Wonorejo Timur
- 2) Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Purwosari
- 3) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa Mulyasri
- 4) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Tomoni.²⁴

Adapun menurut Ahmad Kusno:

Awal mula terbentuknya nama desa Bangun Jaya ini merupakan hasil dari kesepakatan rapat para tokoh-tokoh masyarakat yang dipimpin langsung oleh Ahmad Kusno yang kemudian menetapkan Bangun Jaya sebagai nama Desanya yang mempunyai arti “Bangkit Untuk Menggapai Keberhasilan”. Maksud dari kata Bangkit Untuk Menggapai Keberhasilan yakni berusaha

²⁴Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomini Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

Kemudian H. Lutfi A. Mutti sebagai Bupati Luwu Utara memberikan SK kepada Sunardi sebagai PJS Kepala Desa Persiapan Bangun Jaya pada saat itu. Kemudian waktu terus berjalan hingga sampai tahun 2005 setelah setahun berdirinya kabupaten Luwu Timur, dan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Ti ha berdiri dan mendapatkan sesuatu yang berguna untuk masa depan dan menjadikan sebuah desa yang tertinggal menjadi desa yang berkembang dan masyarakatnyapun sejahtera sehingga mencapai kesuksesan yang diinginkan agar terhindar dari kemiskinan yang melanda di sebuah Desa.²⁵

Pada saat itu, Desa persiapan Bangun Jaya berada pada wilayah Administrasi Kabupaten Luwu Utara, sebelum berdirinya Kabupaten Luwu Timur dan kemudian aktifitas Pemerintah Desa berkantor pada rumah Jabatan Kepala Desa Mulyasri yang sifat bangunanya darurat dan bangunanya tersebut didirikan di atas tanah milik Desa Mulyasri yang diwariskan untuk Desa Persiapan Bangun Jaya yang berukuran 45X50 M yang saat ini ditempati Perkantoran Desa. mur yang dijabat oleh Bupati A. Hatta Marakarma, mengungkapkan bahwa Desa Persiapan Bangun Jaya sudah siap dan mampu untuk menjadikan statusnya dari Desa Persiapan menjadi Desa Defenitif.²⁶

Setelah Desa Persiapan Bangun Jaya sudah merubah statusnya menjadi Desa Defenitif maka selanjutnya dilaksanakanlah persiapan pemilihan Kepala Desa untuk memimpin Desanya maka Sunardi diberhentikan dengan Hormat pada

²⁵Ahmad Kusno, Warga Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (30 September 2021).

²⁶Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

tanggal 14 Agustus 2005 dan mengangkat Suwito sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Bangun Jaya. Dan pada tanggal 10 September 2007 di masa Pemerintahan Suwito melakukan pemilihan Kepala Desa yang pertama kalinya dimasa jabatannya di Desa Bangun Jaya, dengan hasil pemilihan yang dilakukan tersebut akhirnya terpilihlah salah satu kandidat kepala Desa yang dilantik pada tanggal 12 Juli 2007 yaitu Sunarsono sebagai Pejabat Kepala Desa Bangun Jaya periode 2007/2013.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 2013 Pemerintahan kembali dipimpin kembali oleh Suwito sebagai pelaksana tugas Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya Suwito kembali melakukan pemilihan Kepala Desa Bangun Jaya untuk kedua kalinya tepatnya pada tanggal 13 November 2013, dan berdasarkan hasil pemilihan tersebut maka A. Hatta Marakarma mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 372/XII Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Kabupaten Luwu Timur sehingga memberitahukan dengan Hormat Suwito sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Bangun Jaya dan mengangkat kembali Sunarsono sebagai Pejabat Kepala Desa di Periode 2014-2020.²⁷

²⁷Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

b. Instrumen penelitian

1) Surat penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Soekarno-Hatta No. 12345 777 56
 email : kppt@lwutimurkab.go.id | website : dpmptp.lwutimurkab.go.id
M A L I I, 92981

Malili, 23 Agustus 2021

Nomor	: 229/DPMP/SP/VI/2021	Kepada	Yth Camat Tomoni
Lampiran	:-	Di -	
Perihal	: <u>Izin Penelitian</u>	Kab. Luwu Timur	

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 229/KeshangPol/VI/2021, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: NANANG SHOLIKIN
Alamat	: Dusun Tuban, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni
Tempat / Tgl Lahir	: Bangun Jaya / 10 Oktober 1998
Pekerjaan	: Mahasiswa
Nomor Telepon	: 082290011009
Nomor Induk Mahasiswa	: 1603030075
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/instansi Bapak/Ibu sebagai persyaratan penyusunan Skripsi dengan Judul:

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BANGUN JAYA" (STUDY KASUS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BANGUN JAYA, KECAMATAN TOMONI, KABUPATEN LUWU TIMUR)

Mulai : 23 Agustus 2021 s.d. 23 September 2021

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaatinya semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n. Bupati Luwu Timur
 Kepala DPMP/STP


Andi Habi Unru SE
 Pangkat : Pembina Tk.I
 Nip. : 19641231 198703 1 208





Terselamatkan disampaikan kepada Yth
 1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili,
 2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili,
 3. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat,
 4. Sdr. (i) **NANANG SHOLIKIN** di Tempat.

2) Berita acara tanah sengketa di Desa Bangun Jaya



AGENDA RAPAT
TANGGAL

مجلس محلي
bUKi

2	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
3	A. ALI	100-100	100-100	100-100	
4	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
5	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
6	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
7	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
8	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
9	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
10	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
11	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
12	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
13	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
14	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
15	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
16	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
17	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
18	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
19	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
20	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
21	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
22	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
23	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
24	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
25	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
26	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
27	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
28	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
29	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
30	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
31	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
32	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
33	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
34	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
35	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
36	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	
37	AGENDITO	100-100	100-100	100-100	

KEPALA DESA
BANGUN JAYA
MINARSONO

2. Data Penduduk Bangun Jaya

Desa Bangun Jaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 2240 jiwa yang terdiri atas 1166 laki-laki dan 1074 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 627 KK. Adapun mata pencaharian penduduk yaitu 65% Petani, 15% Pegawai dan 20% Wiraswasta.

NEGARA	INDONESIA
PROVINSI	SULAWESI SELATAN
KABUPATEN	LUWU TIMUR
KECAMATAN	TOMONI
KODE POS	92972
JUMBLAH PENDUDUK	2.240 JIWA

Tabel: 4.1 Data Desa Bangun Jaya

3. Ekonomi Masyarakat

Dalam perekonomian Masyarakat Desa Bangun Jaya sangat unggul dalam sektor pertanian dengan hasil panen padi 8 s/d 12 Ton perhektar, sehingga penghasilan masyarakat dapat mencapai rata-rata 19 Milyar/Tahun. Dalam perekonomian Masyarakat Desa Bangun Jaya sangat unggul dalam sektor pertanian dengan hasil panen padi 8 s/d 12 Ton perhektar, sehingga penghasilan masyarakat dapat mencapai rata-rata 19 Milyar/Tahun.

Selain sektor pertanian (padi) Desa Bangun Jaya dikenal dengan petani sayur, yang memenuhi kebutuhan sayur-sayur di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. Di samping itu, di Desa Bangun Jaya masih ada sektor lain yang dapat menambah penghasilan antara lain sektor perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan jasa dan industri rumah tangga. Dari rata-rata pendapatan sebagai

mana yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan Desa Bangun Jaya dapat mencapai 75%.²⁸

4. Visi dan Misi desa Bangun Jaya

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Bangun Jaya yang sejahtera lahir batin, yang menjunjung tinggi keadilan dan demokratis”. Dimana visi tersebut merupakan gambaran ideal tentang keadaan masa depan yang diinginkan dan menjunjung tinggi keadilan dan demokratis serta melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi dan misi tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa yang di laksanakan secara musyawarah.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tersedianya saran dan prasarana publik yang memadai
- 2) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah
- 3) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
- 5) Mengingatn kegiatan pembinaan, keagamaan, budaya dan olahraga
- 6) Mendorong, mendidik, membina generasi muda dalam kegiatan kelembagaan

²⁸Gufon Baihaqi, Warga Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (06 September 2021).

(organisasi) dan olahraga

- 7) Mendorong terlaksananya Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, bersih dan transparan.²⁹

B. Pembahasan

1. Kronologis Sengketa Tanah Wakaf di Desa Bangun Jaya

Kronologis sengketa tanah di desa bangun jaya berawal dari pemilik tanah yang dahulu membuat perjanjian untuk pengeseran patok tanah tersebut yang di mana pemilik tanah tersebut ialah pak Simen dan Pak musimen. Perjanjian itu di buat karena tanah antar keduanya berposisi terapat yang di mana tanah pertama adalah milik pak Simen dan tanah yang di tengah milik pak Musimen dan yang terakhir milik pak Simen, agar tanah tersebut tidak lagi berposisi terapat maka kedua belah pihak melakukan perjanjian pengeseran patok dan itu telah di setujui oleh kedua belah pihak.

Setelah sekian lama tanah itu tidak terawat dan menjadi tanah kosong yang tidak berpenghuni maka dari itu pihak SD pada saat itu berinisiatif untuk mengelolah tanah tersebut dengan di Tanami padi pada tahun 1980-1984, pada tahun 1984 tanah itu kembali kosong dan di olah oleh remaja masjid dengan di Tanami pisang. Pengelolaan oleh remaja masjid pada saat itu pada tahun 1984-

1990. Setelah itu terjadilah perpisahan batas desa antara desa mulyasari, bangun

²⁹Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomini Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

jaya dan lestari dan pembagian tanah wilayah yang di mana tanah tersebut menjadi tanah milik desa bangun jaya, pada saat itu kepala desa melakukan perjanjian kepemilikan tanah tersebut dengan pemilik tanah atas nama pak Simen dan telah di setujui oleh kedua belah pihak serta di saksikan oleh masyarakat pada 03 januari 2009.

Pada tahun 2019 terjadi tuntutan oleh pihak pak Simen kepada perangkat desa bangun jaya, ia menuntut bahwa tanah yang telah di wakafkan tersebut masih hak kepemilikan penuh pak Simen. Beliau terus bersikeras untuk mengambil alih kembali tanah tersebut dengan alasan beliau tidak pernah melakukan perjanjian mewakafkan tanah tersebut, tetapi semua itu sia-sia saja karena bukti surat perjanjian masih ada dan tercantum tanda tangan persetujuan antara kepala desa bangun jaya dan pak Simen.

Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Desa Bangun Jaya Musyawarah adalah suatu proses perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah di sepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini di selesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Di sini yang memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut adalah kepala Desa. Maka dari itu kepala Desa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan.

Gugatan pak Simen kepada tanah wakaf yang sudah di wakafkan dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai berkepanjangan. Setelah akhirnya di sepakati waktu dan tempat oleh kedua belah pihak maka dimulailah rapat atau musyawarah tersebut. Musyawarah ini dilaksanakan di Aula Serba Guna Desa Bangun Jaya. Dengan musyawarah di harapkan sengketa tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah telah di sepakati oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memerlukan waktu kurang lebih selama seminggu (7 hari) karena banyak terjadi negosiasi. Dalam proses musyawarah yang berlangsung, setelah diklarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman ditetapkan agenda permusyawarahannya selanjutnya. Disini Pairin menyusun acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Islam

APS dalam ajaran Islam biasa disebut dengan istilah Al-Islah atau As Sulh. Term Islah dapat juga diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Secara etimologi Islah dapat diartikan memutus perselisihan. Adapun secara terminologi dapat diartikan sebagai kontrak kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan persengketaan.³⁰ Menurut mazhab Hambali Islah diartikan sebagai sebuah kontrak kesepakatan yang berfungsi sebagai media untuk mencapai perdamaian antara dua kelompok yang berselisih,

³⁰ Ibnu Hajar, (2008) Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar, Daar Ibnu Katsir. Vol.7,

umumnya hal ini tidaklah terwujud kecuali bila penggugat mampu bersikap sopan hingga tercapai tujuan.³¹

Beberapa ahli fiqh memberikan definisi yang hampir sama meskipun dalam redaksi yang berbeda, arti yang mudah difahami adalah memutus suatu persengketaan. Dalam penerapan yang dapat difahami adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa yang berakhir dengan perdamaian dan tidak merugikan salah satu pihak (win-win solution).³²

Dalam Islam hukum islah dipandang sebagai suatu yang disunnahkan dan tidak mengapa seorang hakim menasehatkan kepada kedua pihak yang berseteru untuk berdamai, namun tidak boleh memaksakannya. Dan tidak selayaknya melakukan desakan hingga seperti mengharuskan. Karena yang disunnahkan dalam islah adalah apabila belum diketemukannya jalan terang/ kebenaran dari salah satu pihak. Apabila telah diketemukan kebenaran maka hukum memihak pada yang benar.

Adapun para ulama telah bersepakat terkait legalitas Islah dalam Islam dengan alasan dalam Islah terdapat uqud (kontrak-kontrak perjanjian) yang membawa mashlahat dapat memutus konflik dan perpecahan. Namun tentunya Islah disini bergantung pada kesadaran posisi masing-masing keduabelah pihak dan sikap kooperatif selama masa pendamaian hingga tercapai tujuan. Dalam penyelesaian konflik secara baik dan benar, tentunya langkah awal yang ditempuh

³¹ Al-Mughni jilid 4 hal. 118.

³² Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, al-Bid'ah fi Syarh al-hidayah, (Beirut: Dar alFikr, t,th), Jil. 9, h. 3.

adalah memetakan akar permasalahan dari konflik tersebut.

Bila ditinjau dari asas tujuan dan manfaatnya, maka keberhasilan-keberhasilan Islah pada masa Rasulullah dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Menurut DR. Wahbah Az-Zuhaili (2003), (1) komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik terhadap peraturan yang ditetapkan selama masa perundingan berlangsung. (2) niat baik kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. (3) negosiasi dimulai dengan menyampaikan pendapat, alasan yang kuat dan bukti sebagai pendukung argumentasi. (4) bagi pihak Islam, perhatian terhadap kepentingan Islam harus lebih diutamakan. (5) memperhatikan aspek fleksibilitas dalam penyampaian pendapat, mempersempit ruang perbedaan, menerima hasil kesepakatan dan keputusan terhadap konflik yang berlangsung.³³

Maka dapat difahami bahwa keberhasilan sebuah penyelesaian alternatif bergantung pada kesadaran penuh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku selama proses sedang berlangsung. Disamping itu pemilihan tool and human resource (mediator/hakam) yang tepat, sangat berpengaruh terhadap cepat dan adilnya hasil yang tercapai dalam proses penyelesaian

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Islam

a. Mediasi

³³Al-Zuhaili, W. (2003). Negotiation in Islam. The Process of International Negotiation Project Network Newsletter (PIN Points), 21: 1-4, dikutip dari Norhayati Rafida A.R., Nurul Husna N. H., Safiyah A.S. (2012), Negotiation as a Foundation in Islamic Da'wah: Framework Analysis on the Memorandums held in the Era of Rasulullah (pbuh), Global Journal Al Thaqafah, VOL 2 ISSUE 1. h. 59.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa wakaf yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa, setelah upaya musyawarah untuk berdamai tidak berhasil. Para pihak menggunakan mediasi bertujuan untuk meminta bantuan pihak ketiga, sebagai mediator (penengah) agar membantu menyelesaikan sengketa wakaf. Pada hasil penelitian dijelaskan tentang mediasi menurut hukum Islam dan implementasinya di masyarakat. secara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist (Nash). Mediasi berasal dari bahasa Latin, bukan bahasa Arab yang digunakan al-Qur'an. Menurut Sayyid Sabiq, mediasi dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-sulhu, artinya perdamaian, yaitu jenis akad untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa melalui kesepakatan damai. Ajaran perdamaian di jelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat Ayat 9, artinya; "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu (kembali kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil" (Q.S. Al-Hujurat;9).6Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan tentang perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mendamaikan para pihak yang berperang. Jika ada salah satu pihak berbuat aniaya kepada yang lain, maka di perintahkan juga bagi Nabi untuk mendamaikan pihak tersebut sampai taat atau tidak berbuat aniaya lagi. Selanjutnya, ayat Al-Qur'an di atas, juga menjelaskan supaya Nabi Muhammad dalam upaya mendamaikan para pihak, bersikap adil, netral, dan tidak

memihak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW, berkedudukan sebagai juru damai yang bertugas mendamaikan para pihak yang bersengketa secara adil, netral dan tidak memihak. Jika ayat al-Qur'an Q.S. Al-Hujurat;9 dianalisis, maka dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad berperan sebagai mediator/penengah. Mediator/penengah tersebut harus bersikap adil, dan berupaya terus-menerus untuk menghasilkan kesepakatan damai bagi para pihak yang bersengketa, apalagi berperang. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut mengandung perintah umum untuk seluruh manusia, supaya mendamaikan atau menjadi juru damai/penengah/mediator bagi para pihak yang bersengketa/berperang. Apabila menjadi mediator, tentunya bersikap adil/tidak memihak dan terus-menerus berupaya mendamaikan sampai ada kesepakatan damai pada para pihak yang bersengketa.³⁴ Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang lebih baik di bandingkan lainnya, misalnya tahkim atau peradilan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat Q.S. an-Nisa:128, yang artinya "Perdamaian itu lebih baik". Perdamaian akan menjadikan penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien, karena dengan perdamaian, maka cita hukum akan tercapai, yakni dapat membentuk masyarakat damai dan teratur. Mediasi dalam al-Hadist, juga disebut dengan istilah al-sulhu, artinya damai. Perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, harusnya tidak ada paksaan dari salah satu pihak, supaya perdamaian yang ditempuh akan membawa kebaikan. Selain itu, kesepakatan perdamaian tersebut, harus perdamaian yang di halalkan, tidak boleh mengadakan perdamaian

³⁴M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 597.

pada sesuatu yang di haramkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya perdamaian di perbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.³⁵

Perdamaian juga diajarkan oleh Umar bin Khatab, seorang pembaharu hukum Islam, ketika memberikan nasehat kepada hakim yang bernama Abu Musa al-As'ary, ketika akan menjadi hakim di Kufah.³⁶ Pada saat itu Umar bin Khatab memberikan pesan kepada Abu Musa al-As'ary, untuk memperhatikan asas-asas penyelesaian perkara supaya hukum bisa ditegakkan secara adil. Salah satu nasehat tersebut adalah supaya para hakim selalu mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian adalah sayyid al-ahkam (tuannya/puncaknya hukum)³⁷. Perdamaian merupakan cita-cita tertinggi hukum, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Suratan-Nisa Ayat 128, yang tegas mengatakan bahwa perdamaian itu lebih baik (Wa al-sulhu h/ Air) daripada penyelesaian sengketa yang lain. Alasannya, karena melalui perdamaian, penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien. Hal demikian sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menjelaskan bahwa "al-Sulhu Sayyidul al-Ahkam", artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum³⁸. Dalam hukum Islam, mediasi berarti damai/sulhu, maksudnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian

³⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004), h. 150.

³⁶Ahmad Z. Anam, *Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)*

dalam Komari, "Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 3 (November 2012), ISSN : 2303 - 3274, 472.

³⁷Muhammad Mahmud Arnus, *Tarikh Al-Qadha fil Islam*, (Cairo: Al-Maktabah Al-Misriyah Al-Hadisah, 1987), h. 13.

³⁸Komari, *Loc. Cit.*

yang didasari pada keikhlasan di antara para pihak, dan perdamaian tersebut harus pada perkara yang halal. Pihak ketiga yang menjadi juru damai/mediator, hendaklah orang yang adil, tidak memihak dan ada kesungguhan untuk mendamaikan para pihak sampai ada kesepakatan damai. Perdamaian bertujuan untuk membentuk kemashlahatan (kebaikan) bagi para pihak yang bersengketa, dengan menghilangkan sikap yang membawa kerusakan hubungan. Penjelasan Al-Qur'an dan al-Hadist terkait mediasi apabila dianalisis, memahami bahwa maksud dalil Nash, lebih ditujukan pada tujuan mediasi yakni untuk membentuk perdamaian. Maka, untuk menemukan hukum/istinbath mediasi menurut hukum Islam, dapat dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad, karena ijtihad digunakan apabila terdapat masalah yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Nash. Begitu juga dengan istilah mediasi, juga tidak dijelaskan dalam nash, maka untuk memahaminya dengan menggunakan usaha ijtihad. Menurut Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani menjelaskan bahwa ijtihad adalah upaya yang sungguh-sungguh dilakukan para ulama dalam mengkaji dalil shar'i untuk menentukan beberapa hukum syari'at yang tidak dijelaskan dalam nash secara terperinci.³⁹ Ijtihad menggunakan daya nalar akal secara sistematis dan metodis sehingga hukum dapat ditetapkan. Salah satu metode ijtihad yang dapat digunakan untuk menemukan hukum mediasi menurut hukum Islam adalah dengan menggunakan qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu kejadian/keadaan yang tidak ada nashnya, dengan suatu kejadian/keadaan yang menurut nash sudah ada

³⁹Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani, dalam Ahmad Badi, "Ijtihad: Teori dan Penerapannya", *Jurnal* Vol. 24 No. 2 (September 2013), h. 31.

hukum yang menjelaskannya, karena ada kesamaan illat hukumnya.⁴⁰ Illat hukum adalah suatu keadaan/kejadian yang di jadikan alasan dasar di tetapkannya suatu hukum.⁴¹ Penggunaan qiyas dalam penetapan hukum, hendaknya memenuhi rukun qiyas atau unsur-unsur yang harus ada dalam qiyas, yaitu;⁴²

- b. Adanya pokok (Ushul), masalah hukum yang sudah ditentukan dalam nash al-Qur'an dan al-Hadistb.
- c. Adanya Cabang (Furu'), masalah hukum yang belum ditetapkan dalam nash al-Qur'an dan al-Hadist, dan yang akan dicari hukumnya dalam nash tersebut.
- d. Adanya hukum (hukum), ketetapan hukum yang menjadi patokan atas suatu keadaan.
- e. Adanya illat hukum (illah), sifat yang menjadi alasan dasar ditetapkannya suatu hukum.

Jika rukun qiyas diterapkan dalam masalah hukum mediasi, dapat di jelaskan bahwa mediasi termasuk hukum yang belum ditetapkan dalam nash (furu'). Sedangkan hukum pokok yang telah ditetapkan dalam nash, kaitannya dengan mediasi adalah sulhu, karena antara mediasi dan sulhu mempunyai illah atau persamaan yang di jadikan alasan di tetapkannya hukum, yakni menuju pada perdamaian. Sehingga mediasi dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah sulhu, karena keduanya merupakan upaya menuju perdamaian. Apabila ada orang

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, dalam Farid Naya, "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Tahkim* Vol. XI No. 1 (Juni 2015), h. 173.

⁴¹Abd. Rahman Dahlan dalam Farid Naya, *Op. Cit*, h. 179.

⁴²Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 152.

yang bertikai atau bersengketa, apalagi berperang, maka ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk mendamaikannya tanpa ada kecenderungan untuk berpihak atau bersikap tidak adil. Dengan demikian, menjadi juru damai/penengah/mediator telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Namun, aturan tentang mediasi belum dijelaskan secara terperinci dalam hukum Islam yang berpedoman pada Nash. Hal demikian, menjadikan alasan penting bagipara ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menggunakan daya pikirnya guna menjelaskan secara terperinci tentang mediasi, supaya terdapat keseragaman hukum dan melindungi para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa demi mewujudkan perdamaian.

4. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Desa Bangun Jaya

Musyawarah adalah suatu proses perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati dalam memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak terkait. Disini yang memiliki peran yang sangat penting karena mempunyai kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf tersebut adalah Sunarsono. Maka dari itu Sunarsono berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan gugatan Pak Simen kepada tanah wakaf yang sudah di wakafkan untuk kepentingan sosial dengan bermusyawarah sebelum permasalahan ini sampai di Pengadilan. Menurut pemaparan Nazir, penggugat (ahli waris wakif) juga mengetahui bahwa tanah

tersebut merupakan tanah wakaf yang telah diwakafkan orang tuanya untuk kepentingan sosial.⁴³ Setelah akhirnya di sepakati waktu dan tempat oleh kedua belah pihak maka dimulailah rapat atau musyawarah tersebut. Musyawarah ini dilaksanakan di kantor Desa Bangun Jaya. Dengan musyawarah diharapkan sengketa tanah wakaf ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Meskipun perintah musyawarah telah disepakati oleh para pihak, pelaksanaan musyawarah membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu memerlukan waktu kurang lebih selama seminggu (7 hari) karena banyak terjadi negosiasi.

Dalam proses musyawarah yang berlangsung, setelah diklarifikasi mengenai permasalahan yang ada serta menyamakan pemahaman ditetapkan agenda permusyawarahannya selanjutnya. Disini Nazhir menyusun acara atau agenda diskusi permasalahan yang mencakup alokasi waktu, jadwal pertemuan berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak. Jadi pada pertemuan pertama membahas tentang permasalahan yang ada itu seperti apa, belum sampai kepada tahap penyelesaiannya.⁴⁴ Para pihak melakukan musyawarah yang kedua dengan menggunakan proses musyawarah tertutup, dalam hal ini pihak yang mengajukan aduan dihadiri oleh Pak Simen beserta para negosiatornya sedangkan pihak aparat desa di hadiri Bapak Warlan sebagai Tokoh Agama dan Bapak Hasan sebagai Tokoh Masyarakat, dengan kata lain musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh para pihak yang sedang bersengketa. Dalam musyawarah para pihak melakukan perdamaian, tawar menawar dan mengembangkan usaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Musyawarah yang dilakukan berjalan dengan lancar.

⁴⁴ Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2021.

Tindakan musyawarah tersebut memang sudah tepat untuk ditempuh, apabila sengketa wakaf ini tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah akan mengalami kesulitan untuk mengakhiri. Keefektifan penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah juga dapat dilihat dari sisi lain, yaitu apabila pihak dari ahli waris wakif yang mengambil alih berusaha untuk membuktikan bahwa tanah yang disengketakan itu telah diwakafkan oleh wakif, bukti yang dimiliki tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk membuktikan.



⁴⁴ Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2021.

Musyawarah yang ditempuh menghasilkan kesepakatan perdamaian, dalam hal ini pihak ahli waris wakif bersedia menyerahkan dan mengakui bahwa tanah itu menjadi tanah wakaf dengan ketentuan agar dapat di rubah benda wakaf tersebut demi kemaslahatan bersama (umat) akhirnya kesepakatan tersebut disepakati bersama. Selanjutnya para pihak yang bersengketa maupun para pihak yang membantu menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf ini menyampaikan kesepakatan yang telah mereka tanda tangani kepada masyarakat dan diberi materai sebagai bentuk perjanjian dan bukti agar kedepannya tidak terjadi hal semacam ini lagi.⁴⁵ Kesepakatan perdamaian yang telah di tanda tangani oleh para pihak kemudian disampaikan kepada masyarakat, dengan tujuan masyarakat dapat menjadi saksi dari kesepakatan ini. Dengan di tanda tangani kesepakatan tersebut sengketa tanah wakaf ini sudah berakhir. Kemudian yang menjadi tugas dari pihak Pengurus adalah karena belum didaftarkannya tanah wakaf tersebut maka agar di urus terlebih dahulu pendaftaran tanah wakaf tersebut ke KUA setempat. Tanah yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dan masyarakat umum, maka secara otomatis hak tanah tersebut berubah menjadi milik Allah bukan milik perorang lagi. Dalam ajaran Agama Islam sesuatu barang yang telah diwakafkan tidak boleh di tarik kembali, baik oleh Ahli Waris ataupun siapaun. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Undang-Undang dan Hukum Positif. Begitupun juga tentang perubahan peruntukannya, apabila sejak dari awal di akadkan untuk pembangunan masjid misalnya, jadi tidak bisa dirubah peruntukannya dengan mudahnya. Namun seperti fakta yang terjadi di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak

⁴⁵ Wawancara, Bapak Warlan, Ahli Waris, pada Senin 17 April 2021.

Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut seorang ahli waris meminta atas perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut.

Menurut Pak Dasiman selaku Ketua BPD desa Bangun Jaya mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut sebelumnya adalah milik Pak Musimen dan pada tempo hari ia bertukar patok dengan Pak Simen. Pak Simen sebagai Wakif yang telah mewakafkan tanahnya sekitar sejak tahun 1995-an. Tanah wakaf tersebut telah diserahkan kepada aparaturnya Desa Bangun Jaya untuk di bangun menjadi tempat kepentingan sosial masyarakat setempat sebagai tempat sosial masyarakat setempat di Desa Bangun Jaya.⁴⁶ Bapak Isno menyampaikan tanah wakaf yang sudah diwakafkan dari Pak Simen ini dengan luas 30 Are, akan di bangun untuk tempat sosial. Tanah wakaf ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dengan belum adanya akta ikrar wakaf ini yang menjadikan penyebab adanya sengketa wakaf tersebut antara nadzir dan ahli waris.⁴⁷ Ahli waris menginginkan perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf yang akan dibangun tempat sosial tersebut agar agar lebih bermanfaat.⁴⁸

Menurut bapak Warlan sebagai tokoh agama di Desa Bangun Jaya Pemanggilan bahwa memang benar tanah wakaf tersebut adalah milik Pak Simen salah warga yang ada di Desa Bangun Jaya Pemanggilan tersebut, tanah wakaf tersebut telah diwakafkan oleh bapak Pak Simen sebelum beliau meninggal dunia sejak tahun 1995-an. Namun hingga saat ini memang belum ada akta ikrar tanah

⁴⁶ Wawancara, Pak Dasiman, Nadzir, Pada Senin 16 April 2021.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wawancara, Pak Dasiman, ahli Waris, pada Selasa 17 April 2021.

wakafnya. Bahkan ahli warisnya menginginkan untuk dirubah peruntukannya sejak tahun 2012 lalu.⁴⁹ Sama dengan yang di katakan oleh bapak Sukadi mewakili Tokoh Masyarakat serta menjadi saksi ketika wakif telah melafadzkan niatnya untuk mewakafkan tanahnya tersebut untuk didirikannya sebuah tempat sosial disekitar Desa Bangun Jaya bahwa memang benar adanya jika tanah wakaf yang telah diwakafkan dari bapak Ahmad Rejo tersebut memang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf hingga saat ini. Begitupun sama halnya yang dikatakan oleh bapak Abdurrahman jika ahli waris memang menginginkan perubahan tanah wakaf tersebut.⁵⁰

Sehingga dengan belum adanya Akta Ikrar Wakaf tersebut telah dibenarkan juga oleh bapak Isno yang selama ini telah mengurus tanah wakaf tersebut hingga belasan tahun. Namun memang pihak dari Pak Simen pun belum berinisiatif untuk mendaftarkan tanah wakaf ini untuk di jadikan sebuah tempat sosial tersebut. Sehingga perselisihan ini tak kunjung usai. Begitupun ahli waris juga menerangkan bahwa Tanah Wakaf tersebut juga belum didaftarkan dari pihak wakif maupun Nadzir. Sehingga Ahli Waris punya inisiatif untuk merubah peruntukannya sebelum terdaftar peruntukannya.

Pendaftaran tanah perwakafan ini sangat penting artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Harta wakaf bersifat kekal, dalam artian manfaat dari harta wakaf itu boleh dinikmati, tetapi harta wakafnya sendiri tidak boleh diasingkan. Timbul masalah, bagaimana seandainya harta wakaf

⁴⁹ Wawancara, Pak Dasiman, Tokoh Agama, pada Senin 16 April 2021.

⁵⁰ Wawancara, Bapak Sukadi, Tokoh Masyarakat, pada Senin 17 April 2021.

tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, maka akan lebih bermanfaat lagi apabila harta tersebut diasingkan, misalnya dijual atau diganti peruntukannya.

Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakif dan karena ucapan Rosulullah saw., seperti yang tersebut dalam hadits Ibnu Umar, bahwa “ *tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan* ”⁵¹ Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpan dari ketentuan dimaksud hanyadapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan.⁵²

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. Karena kepentingan umum.

Berbicara tentang belum adanya Akta Ikrar Wakaf pada tanah Wakaf yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka embahasan tentang Ikrar Wakaf (IW) dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat dilihat dalam pasal 17-23 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Ikrar Wakaf yang merupakan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Al-Maarif, 1996) , h.156.

⁵² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225.

pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya, dinyatakan secara lisan dan atau tertulis oleh Wakif kepada Nadzir dihadapan Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 17 ayat 1 dan 2). Apabila wakif berhalangan, tidak dapat menyatakan Ikrar Wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (pasal 18).⁵³ Apabila ada praktek wakaf yang telah berlangsung akan tetapi belum dituangkan dalam AIW, karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Pembuatan APAIW sebagaimana pasal 35 PP No. 42 Tahun 2006, dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf yang dikuatkan dengan adanya petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempatbenda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. Selanjutnya PPAIW atas nama nadzir menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak penandatanganan APAIW.⁵⁴ Berdasarkan keterangan di atas, penyelesaian sengketa yang terjadi pada Desa Bangun Jaya tersebut dapat

⁵³ Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya*, (Jakarta: Dirjen Bima Islam, 2008), h. 3.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

diselesaikan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tanah Wakaf tersebut dapat didaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama terdekat dan menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf agar diakui keberadaannya sebagai Tanah Wakaf yang berkekuatan hukum Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan, dan pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ini, para pihak yang hadir diantaranya adalah ahli waris wakif, nadhir, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dihadiri juga oleh beberapa warga masyarakat sekitar. Hasil dari musyawarah ini adalah bahwa Masjid tersebut tetap fungsinya diperuntukan sebagai tempat beribadah.⁵⁵ Musyawarah antara kedua belah pihak merupakan gabungan antara pendekatan kemanusiaan dengan pendekatan keamanan. Musyawarah ini benar-benar melalui suatu proses yang sedemikian partisipatif yang melibatkan berbagai

⁵⁵ Wawancara, Bapak Hasan, Tokoh Masyarakat, pada Senin 17 April 2021.

pihak dengan mengintrodusir hasil hasil dari berbagai musyawarah dan kongres dengan diberi penekanan sedemikian rupa sehingga sulit bagi para pihak untuk mengingkari atau menabraknya dengan alasan tidak sesuai dengan aspirasi atau kehendak kecuali bahwa para pihak tersebut dapat dianggap berpaling dari kata-katanya sendiri.

Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa (Pak Simen dan pihak aparaturnya Desa) sama-sama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, namun pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan Musyawarah ini telah memenuhi tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang baik dengan melewati berbagai proses konsultasi, konfirmasi dan persuasi dengan berbagai tokoh. Jadi kedua belah pihak sudah mencapai konsensus musyawarah, sehingga sebenarnya keseluruhan isi musyawarah merupakan formulasi yang telah menjadi kesepahaman antar pihak untuk saling menghormati, memberi dan menerima dari adanya tuntutan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Prakarsa para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf ini. Tokoh agama dan masyarakat menjadi tempat netral untuk kedua belah pihak yang berselisih untuk berbicara satu sama lain. Hal ini membangun kesadaran yang lebih besar dan meningkatkan keyakinan mereka yang terlibat dalam sengketa untuk berbicara mengenai masalahnya.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di desa Bangun Jaaya di atas menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa wakaf tanah adalah masalah administratif, yaitu dikarenakan wakaf tanah dilakukan tanpa proses administrasi yang benar sesuai peraturan perundangan. Sehingga ada salah satu pihak yang menuntut bahwa tanah tersebut masih hak miliknya padahal sudah bertukar patok dan telah di wakafkan untuk kepentingan kepentingan sosial masyarakat Desa Bangun Jaya dan manajemen yang ada belum begitu baik, hal ini dapat dimengerti karena memang *nadzir* kurang begitu mengerti dalam manajemen. Para *nadzir* yang ahli dibidang agribisnis dan Jeurang menguasai masalah manajemen, pengelolaan yang ada belum begitu sempurna. Solusi yang ada adalah harus ada *nadzir* yang mengerti masalah manajemen agar pengelolaan wakaf dapat lebih teratur lagi serta terarah targetnya.

Salah satu aspek manajemen yang juga belum dipenuhi adalah masalah aspek akuntansi dan auditing, Para *Nadzir* pun belum begitu mengerti masalah ini. Yang penting bagi mereka adalah tanah wakaf dikelola agar tidak menjadi lahan yang tidak produktif. Namun mereka cenderung mengabaikan masalah pencatatan keuangan ini. Dikhawatirkan akan terjadi masalah dikemudian hari jika aspek ini tidak dipenuhi. Karena hal yang menyangkut keuangan yang sifatnya cukup sensitif.

Saran

- a) Apabila terjadi permasalahan yang seperti ini lagi alangkah baiknya kita mengambil empat tahap dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf yakni, dari jalur non-litigasi ke jalur litigasi, yaitu musyawarah, mediasi, arbitras, dan upaya terakhir yaitu melalui pengadilan agama. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi tentu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan jalur litigasi karena tidak memakan banyak waktu dan biaya. Oleh karena itu seyogyanya jalur litigasi hanya digunakan sebagai alternatif terakhir jika cara-cara lainnya gagal untuk menyelesaikan sengketa.
- b) penyelesaian sengketa tanah harus ada sumber hukumnya apabila dalam penyelesaian sengketa tanah tidak ada sumber yang dijadikan sebagai solusi maka perselisihan pun tidak kunjung selesai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka penyelesaian sengketa tanah baiknya di selesaikan srcara hukum islam dengan memakai sumber dari Quran dan Hadits agar dalam penyelesaian sengketa tidak ada pihak manapun yang di rugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arno, A. K., & Abdullah, M. R. (2020). Indonesian Overseas Debt Relationship For Economic Development In Sharia Economic Views. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(02), 3613–3619. <https://www.ijstr.org/final-print/feb2020/Indonesian-Overseas-Debt-Relationship-For-Economic-Development-In-Sharia-Economic-Views.pdf>
- Daswati, D., Wirawan, H., Hattab, S., Salam, R., & Iskandar, A. S. (2022). The effect of psychological capital on performance through the role of career engagement: Evidence from Indonesian public organizations. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2012971>
- Pirol, A. (2017). *RELIGIOUS ISSUES IN HATE SPEECHES*. 834–848. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336458>
- Pirol, A., Husain, W., & Sukirman. (2020). Radical ideology in universities: Palopo students' perceptions. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 41(2), 231–237. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2020.41.2.01>
- Razak, L. A., Ismail, Ishak, Yamin, M., & Syah, A. (2019). Factors affecting the corporate social responsibility disclosure (Case study at PT. Semen Tonasa). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1), 012074. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012074>
- Syarief Iskandar, A. (2023). Legal Aspects and Effect Work Family Conflict, Job Insecurity, and Transformational Leadership Style on Turnover Intention. *Russian Law Journal*, XI(5), 5. <https://orcid.org/0000-0002-9961-1682>
- Ali Acmad, *sosiologi hukum kajian empiris terhadap pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004.
- Hadimulyo, “*Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” ELSAM: Jakarta. 1997.
- Murad Rusmadi, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung: Alumni, 1999.
- Dewi Sandra Vivi, *Penyelesaian sengketa tanah wakaf di RT 014 Talang bengkurun kelu pagar agung kecamatan lahat kabupaten*.
- Fausiah, *tinjauan hukum islam terhadap peranan pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa tanah*, studi kasus di Desa sokkolia kecamatan bontomarunu kabupaten goa, (Skripsi-UIN ALAUDIN Makassar, 2010).
- Wibowo Adi Rayi, *Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan karanganyar melalui mediasi oleh kantor pertanahan*, studi kasus karanganya (skripsi fakultas hukum universitas maret rurakarta, 2010).
- Kolopaking D.A Anita, *Asas Iktikad Baik dalam penyelesaian sengketa*

kontrak melalui Arbitrase. PT Alumni, Bandung, 2013.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT, Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sumarto, "*Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI*" Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik.

Mahasari Jamaluddin, *Pertanahan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008).

Qudamah Ibnu, Al-Mughni, *Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah t.t* Jilid 5.

Muslim Husain Abu bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu", Juz. 2, No. 1548, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M.

Sulayman Daud Abu ibn al-asy"ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Talak, Juz 2, No. 3391, Darul Kutub „Ilmiyah: Beirut-Libanon,



1996 M.

Kementerian Agama, *Al-Qur''an Al-Karim*, Unit Percetakan Al-Qur''an: Bogor, 2018.

Kementerian Agama, *Al-Qur''an Al-Karim*, Unit Percetakan Al-Qur''an: Bogor, 2018.

Badan Pertanahan Nasional, *Op. Cit.* Diakses pada tanggal 12 Desember 2013.<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>. Lihat juga yang di kutip Sumarto, *Op. Cit.* Dan bandingkan dengan Widiyanto, *Op. Cit.*

Rusmadi Murad, *Op.cit.*

Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

Kusno Ahmad, Warga Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (30 September 2021).

Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

Baihaqi Ghufron, Warga Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (06 September 2021).

Sunarsono, Kepala Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, (29 September 2021).

Hajar Ibnu, (2008) *Nataij Afkar fi takhriiji ahaaditsil adzkar*, Daar Ibnu Katsir. Vol.7, hal.23.

Al-Mughni jilid 4 hal. 118.

Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidayah fi Syarh al-hidayah*, (Beirut: Dar alFikr, t,th), Jil. 9, h. 3.

Al-Zuhaili, W. (2003). *Negotiation in Islam. The Process of International Negotiation Project Network Newsletter (PIN Points)*, 21: 1-4, dikutip dari Norhayati Rafida A.R., Nurul Husna N. H., Safiyah A.S. (2012), *Negotiation as a Foundation in Islamic Da'wah: Framework Analysis on the Memorandums held in the Era of Rasullullah (pbuh)*, *Global Journal Al Thaqafah*, VOL 2 ISSUE 1 hal. 59.

M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), h. 597.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004), h. 150.

Ahmad Z. Anam, *Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)*

dalam Komari, "Dinamisasi dan Elastisitas Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No. 3 (November 2012), ISSN: 2303 - 3274,47^.

Muhammad Mahmud Arnus, *Tarikh Al-Qadha fil Islam*, (Cairo: Al-Maktabah Al-Misriyah Al-Hadisah, 1987), h. 13.

Muhammad Ibn Husayn Ibn Hasan al-Jizani, dalam Ahmad Badi, "Ijtihad:

Teori dan Penerapannya”, *Jurnal* Vol. 24 No. 2 (September 2013), h. 31.

Abdul Wahhab Khallaf, dalam Farid Naya, “Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim* Vol. XI No. 1 (Juni 2015), h. 173.

Abd. Rahman Dahlan dalam Farid Naya, *Op. Cit.*, h. 179.

Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 152.

Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2021.

Wawancara, Bapak Isno, Nadzir, pada Senin 16 April 2021.

Wawancara, Bapak Warlan, Ahli Waris, pada Senin 17 April 2021.

Wawancara, Pak Dasiman, Nadzir, Pada Senin 16 April 2021.

Ibid.

Wawancara, Pak Dasiman, ahli Waris, pada Selasa 17 April 2021.

Wawancara, Pak Dasiman, Tokoh Agama, pada Senin 16 April 2021.

Wawancara, Bapak Sukadi, Tokoh Masyarakat, pada Senin 17 April 2021.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah*, (Bandung: Al-Maarif, 1996), h.156.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 225.

Departemen Agama, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya,*

(Jakarta: Dirjen Bima Islam, 2008), h. 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Wawancara, Bapak Hasan, Tokoh Masyarakat, pada Senin 17 April 2021.



DOKUMENTASI



